



Good Governance

Week 11

Good Governance

Good Governance

Memiliki pengertian pengaturan yang baik, hal ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan etika yang baik dari perusahaan

Konsep *good governance* berkaitan erat dengan konsep pembangunan, dimana keberlanjutan terhadap proses dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar melalui pemberdayaan sumber daya alam sesuai dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan komunitas sipil.

Beberapa hal yang dapat menunjang terjadinya *good governance*:

1. Transparansi, pengelolaan aset secara transparan oleh pemerintah.
2. Akuntabilitas, dapat dihitung.
3. Partisipasi, keterlibatan semua lapisan dalam masyarakat
4. Pemberdayaan hukum., kontrol terhadap aktivitas.

Good Governance

1. Transparency

Perusahaan dan seluruh Anak Perusahaan harus senantiasa mengungkapkan (disclosure) dan menyediakan informasi yang memadai serta mudah diakses oleh segenap pemangku kepentingan.

2. Accountability

Perusahaan dan seluruh Anak Perusahaan mengelola Perseroan dengan benar dan terukur sesuai dengan kepentingan Perusahaan, dengan memperhitungkan seluruh pemangku kepentingan.

3. Responsibility

Perusahaan dan seluruh Anak Perusahaan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan secara berkesinambungan.

4. Independency

Perusahaan dan seluruh Anak Perusahaan usaha mengelola Perusahaan dan seluruh entitas Anak Perusahaan beserta jajarannya untuk tidak saling mendominasi serta tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

5. Fairness

Perusahaan dan seluruh Anak Perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan pemilik modal dan pemangku kepentingan lainnya dengan melaksanakan asas kewajaran dan kesetaraan dalam melaksanakan kegiatan Perusahaan.

Good Governance


Dalam melaksanakan *good governance* ada tiga fokus yang penting dan saling terkait yaitu:

1. **Ekonomi**
mencakup proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kegiatan ekonomi dengan memperhatikan aspek-aspek keadilan, kemiskinan dan keadilan hidup.
2. **Politik**
mempertimbangkan seluruh proses pengambilan keputusan dalam bentuk penyusunan kebijakan
3. **Administratif**
berkaitan dengan implementasi kebijaksanaan di tingkat nasional dan regional.

Good Governance

Konsep *governance* (pengaturan) pada dasarnya sudah berjalan seiring dengan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk alam.

Perlunya sebuah pengaturan dalam mengatur hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya juga antara manusia dengan alam penting adanya. Hal tersebut diperlukan untuk menciptakan sebuah keseimbangan dalam kehidupan



Good Governance


Good governance lebih luas pengertiannya daripada hanya sekedar aturan yang berkaitan dengan administrasi dalam istilah yang konvensional.

Good governance sangat berkaitan erat dengan dasar-dasar yang dilakukan dalam etika. Penerapannya sangat mudah untuk diaplikasikan kedalam berbagai komunitas seperti dibawah ini.




Good Governance

Ada 8 karakteristik dalam *good governance* yang saling mempengaruhi satu sama lain, dimana dalam keterkaitan antara 8 karakteristik ini dapat memberikan keleluasaan bagi kaum minoritas dan juga menekan superioritas dari kalangan penguasa.



Good Governance

1. Partisipasi



Good Governance

Dalam partisipasi pembangunan pemerintah mempunyai peran penting untuk melakukan pengaturan.

Dimana sumber daya alam dan infrastruktur yang dikelola oleh pemerintah bersama swasta haruslah melibatkan masyarakat.

Partisipasi dalam pemerintah dapat diwujudkan melalui:

1. Partisipasi dari keuntungan yang didapat dari proyek dan kelompok yang terpengaruh serta mempengaruhi aktivitas berjalannya sebuah proyek.
2. Meningkatkan hubungan antara publik dan sektor swasta, khususnya hubungan sosial ekonomi yang bersifat menguntungkan semua pihak. Dimana pemerintah bertindak sebagai fasilitator.
3. Meberdayakan pemerintah lokal dengan kepemilikan proyek daerah yang dikenal dengan otonomi daerah.
4. Menggunakan lembaga swadaya komunitas sebagai kendaraan alat untuk meraih keuntungan melalui sebuah proyek dimana lembaga ini bertindak sebagai pengawas jalannya proyek.

Good Governance

2. Hukum

Bertindak sebagai pengatur yang memiliki kekuatan untuk memaksa orang-orang yang terkait dalam pelaksanaan sebuah proses yang sedang berlangsung.

Legalisasi dan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah menjadi faktor penting untuk proses keberlangsungan kehidupan bernegara.

3. Transparansi

Keputusan diambil dan dilakukan melalui aturan yang diikuti secara benar dan sangat terbuka pada hal-hal yang memang seharusnya bersifat terbuka. Informasi yang ada sangat bebas dan langsung dapat diakses untuk keseluruhan anggota komunitas.

Transparansi mengacu kepada ketersediaan dari informasi untuk komunitas umum dan penjelasan tentang aturan-aturan pemerintah, regulasi dan keputusan.

Good Governance

4. Responsif

Dalam kaidah *good governance* disini, responsif berarti menyediakan berbagai bentuk layanan kepada setiap komunitas yang tergabung dalam elemen-elemen *stakeholder* dalam memberikan tanggapan yang cepat terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi.

Tolak ukur dalam segi pelayanan dapat dilihat melalui proses birokrasi yang tidak berbelit-belit. Tingkat ukuran pengaturan yang baik dapat dilihat melalui kecepatan tanggap lembaga dalam menyelesaikan masalah tanpa harus melalui proses yang panjang.

Mempertahankan sifat responsif dapat dipelihara melalui sistem pengawasan dan pemeriksaan sosial.

Good Governance

5. Berorientasi konsensus

Pengaturan yang baik, pada dasarnya menggabungkan beberapa kepentingan dari beberapa kelompok sosial dalam satu sistem yang bersifat adil dan tidak memihak, walaupun ada keberpihakan adalah pada etika dari hubungan sosial antar komunitas atau pihak yang saling berhubungan sosial.

Berkaitan dengan kondisi komunitas Indonesia, maka orientasi konsensus ini menjadi sangat penting, dalam arti pengaturan harus dapat menjangkau segala kepentingan dan sifat-sifat komunitas yang berbeda satu sama lain.

Adanya perbedaan antar kelompok sosial dan komunitas yang menimbulkan konflik merupakan sebuah usaha bersama untuk membentuk sesuatu yang dapat menampung aspirasi serta kebersamaan dalam memahami aturan yang sama.

Good Governance

6. Adil dan bersifat umum

Kategori adil dan bersifat umum harus dilandaskan pada etika yang dianut secara bersama, hal ini disebabkan karena keberagaman yang ada dalam komunitas di Indonesia. Dimana dalam hal ini tidak bisa dipaksakan kepentingan suatu komunitas tertentu terhadap komunitas yang lain, konsep satu keadilan bagi semua komunitas harus dapat diterapkan secara adil.

Konsep pengaturan yang baik harus didasarkan pada pandangan keadilan yang merata bagi setiap komunitas. Hal ini berguna agar tidak terjadi konflik di kemudian harinya.

Munculnya sifat pengaturan yang baik harus berdasarkan konsep yang umum, dimana pengaturan tidak didasarkan pada satu komunitas tertentu.

Good Governance

7. Efektif dan efisien

Konsep efektifitas dalam *good governance* berarti suatu proses dan kelembagaan yang menghasilkan pertemuan antara kebutuhan di komunitas dengan menghasilkan sebuah output yang berguna dan juga output yang tidak berguna.

Efektifitas dalam hal ini bagaimana proses pengaturan yang baik mampu untuk menekan output yang tidak berguna menjadi seminimal mungkin.


Hal ini biasanya tampak pada pengelolaan sumber daya alam.

Konsep efisiensi dalam konteks *good governance* artinya mencakup keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan sekaligus melindungi lingkungan. Dimana pemanfaatan sumber daya alam harus memberikan dampak yang positif bagi komunitas yang ada disekitarnya.

Good Governance

8. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sebagai kunci dari *good governance*. Tidak hanya kelembagaan pemerintah tetapi juga sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil harus dipertanggungjawabkan kepada komunitas dan juga kepada institusi mereka sebagai *stakeholder*.



Good Governance

CONTOH PELANGGARAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

1. Pelanggaran etika bisnis terhadap hukum

Sebuah perusahaan X karena kondisi perusahaan yang pailit akhirnya memutuskan untuk melakukan PHK kepada karyawannya. Namun dalam melakukan PHK itu, perusahaan sama sekali tidak memberikan pesangon sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam kasus ini perusahaan X dapat dikatakan melanggar prinsip kepatuhan terhadap hukum.

2. Pelanggaran etika bisnis terhadap transparansi

Sebuah Yayasan X menyelenggarakan pendidikan setingkat SMA. Pada tahun ajaran baru sekolah mengenakan biaya sebesar Rp 500.000,- kepada setiap siswa baru. Pungutan sekolah ini sama sekali tidak diinformasikan kepada mereka saat akan mendaftar, sehingga setelah diterima mau tidak mau mereka harus membayar. Disamping itu tidak ada informasi maupun penjelasan resmi tentang penggunaan uang itu kepada wali murid.

Setelah didesak oleh banyak pihak, Yayasan baru memberikan informasi bahwa uang itu dipergunakan untuk pembelian seragam guru. Dalam kasus ini, pihak Yayasan dan sekolah dapat dikategorikan melanggar prinsip transparansi

CONTOH PELANGGARAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

3. Pelanggaran etika bisnis terhadap akuntabilitas

Sebuah RS Swasta melalui pihak Pengurus mengumumkan kepada seluruh karyawan yang akan mendaftar PNS secara otomatis dinyatakan mengundurkan diri. A sebagai salah seorang karyawan di RS Swasta itu mengabaikan pengumuman dari pihak pengurus karena menurut pendapatnya ia diangkat oleh Pengelola dalam hal ini direktur, sehingga segala hak dan kewajiban dia berhubungan dengan Pengelola bukan Pengurus. Pihak Pengelola sendiri tidak memberikan surat edaran resmi mengenai kebijakan tersebut.

Karena sikapnya itu, A akhirnya dinyatakan mengundurkan diri. Dari kasus ini RS Swasta itu dapat dikatakan melanggar prinsip akuntabilitas karena tidak ada kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban antara Pengelola dan Pengurus Rumah Sakit

4. Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip pertanggungjawaban

Sebuah perusahaan PJTKI di Jogja melakukan rekrutmen untuk tenaga baby sitter. Dalam pengumuman dan perjanjian dinyatakan bahwa perusahaan berjanji akan mengirimkan calon TKI setelah 2 bulan mengikuti training dijanjikan akan dikirim ke negara-negara tujuan. Bahkan perusahaan tersebut menjanjikan bahwa segala biaya yang dikeluarkan pelamar akan dikembalikan jika mereka tidak jadi berangkat ke negara tujuan. B yang tertarik dengan tawaran tersebut langsung mendaftar dan mengeluarkan biaya sebanyak Rp 7 juta untuk ongkos administrasi dan pengurusan visa dan paspor. Namun setelah 2 bulan training, B tak kunjung diberangkatkan, bahkan hingga satu tahun tidak ada kejelasan. Ketika dikonfirmasi, perusahaan PJTKI itu selalu berkilah ada penundaan, begitu seterusnya. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa Perusahaan PJTKI tersebut telah melanggar prinsip pertanggungjawaban dengan mengabaikan hak-hak B sebagai calon TKI yang seharusnya diberangkatkan ke negara tujuan untuk bekerja.

CONTOH PELANGGARAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

5. Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kewajaran

Sebuah perusahaan property ternama di Yogyakarta tidak memberikan surat izin membangun rumah (IMB) dari developer kepada dua orang konsumennya di kawasan kavling perumahan milik perusahaan tersebut. Konsumen pertama sudah memenuhi kewajibannya membayar harga tanah sesuai kesepakatan dan biaya administrasi lainnya.

Sementara konsumen kedua masih mempunyai kewajiban membayar kelebihan tanah, karena setiap kali akan membayar pihak developer selalu menolak dengan alasan belum ada izin dari pusat perusahaan (pusatnya di Jakarta). Yang aneh adalah di kawasan kavling itu hanya dua orang ini yang belum mengantongi izin pembangunan rumah, sementara 30 konsumen lainnya sudah diberi izin dan rumah mereka sudah dibangun semuanya. Alasan yang dikemukakan perusahaan itu adalah ingin memberikan pelajaran kepada dua konsumen tadi karena dua orang ini telah memprovokasi konsumen lainnya untuk melakukan penuntutan segera pemberian izin pembangunan rumah. Dari kasus ini perusahaan property tersebut telah melanggar prinsip kewajaran (fairness) karena tidak memenuhi hak-hak stakeholder (konsumen) dengan alasan yang tidak masuk akal.

CONTOH PELANGGARAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

6. Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran

Sebuah perusahaan pengembang di Sleman membuat kesepakatan dengan sebuah perusahaan kontraktor untuk membangun sebuah perumahan. Sesuai dengan kesepakatan pihak pengembang memberikan spesifikasi bangunan kepada kontraktor. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan kontraktor melakukan penurunan kualitas spesifikasi bangunan tanpa sepengetahuan perusahaan pengembang. Selang beberapa bulan kondisi bangunan sudah mengalami kerusakan serius. Dalam kasus ini pihak perusahaan kontraktor dapat dikatakan telah melanggar prinsip kejujuran karena tidak memenuhi spesifikasi bangunan yang telah disepakati bersama dengan perusahaan pengembang

7. Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip empati

Seorang nasabah, sebut saja X, dari perusahaan pembiayaan terlambat membayar angsuran mobil sesuai tanggal jatuh tempo karena anaknya sakit parah. X sudah memberitahukan kepada pihak perusahaan tentang keterlambatannya membayar angsuran, namun tidak mendapatkan respon dari perusahaan. Beberapa minggu setelah jatuh tempo pihak perusahaan langsung mendatangi X untuk menagih angsuran dan mengancam akan mengambil mobil yang masih diangsur itu. Pihak perusahaan menagih dengan cara yang tidak sopan dan melakukan tekanan psikologis kepada nasabah. Dalam kasus ini kita dapat mengategorikan pihak perusahaan telah melakukan pelanggaran prinsip empati pada nasabah karena sebenarnya pihak perusahaan dapat memberikan peringatan kepada nasabah itu dengan cara yang bijak dan tepat.